

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu subsektor strategis dalam pembangunan pertanian Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Komoditas kelapa sawit berperan penting dalam meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan, serta menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, perkembangan industri kelapa sawit juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas usaha, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor agribisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024). Oleh karena itu, pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, petani sering menghadapi berbagai keterbatasan seperti modal usaha, akses teknologi, kemampuan manajerial, dan akses pasar. Kondisi tersebut menyebabkan petani sulit mengembangkan usaha perkebunan secara mandiri. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut, pemerintah mendorong terbentuknya pola kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Kemitraan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan perkebunan karena dapat memperkuat hubungan antara pelaku usaha besar dan petani melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwa pembangunan perkebunan harus dilaksanakan melalui kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Kemitraan dalam sektor perkebunan dapat dilaksanakan melalui berbagai pola, antara lain pola inti plasma, pola subkontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Salah satu pola yang banyak diterapkan pada perkebunan kelapa sawit adalah pola KKPA. Dalam pola ini, koperasi berperan sebagai lembaga yang mewakili petani dalam

memperoleh pembiayaan, mengelola kebun, serta menjembatani hubungan antara petani dan perusahaan. Melalui pola KKPA, petani memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan, pendampingan teknis, dan jaminan pemasaran hasil produksi, sedangkan perusahaan memperoleh kepastian pasokan bahan baku yang berkelanjutan (Hafsah, 2000).

Kemitraan pada dasarnya merupakan suatu hubungan kerja sama yang dibangun atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat (Notoatmodjo, 2003). Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, kemitraan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha tani, memperluas akses petani terhadap modal dan teknologi, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya berfungsi sebagai hubungan bisnis semata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Salah satu perusahaan yang menerapkan pola kemitraan KKPA adalah PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau yang berlokasi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penerapan kemitraan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 58 yang mengamanatkan bahwa perusahaan perkebunan dalam melakukan usahanya berkewajiban mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghormati, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, serta masyarakat sekitar perkebunan. Selain itu, pelaksanaan kemitraan juga didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat di Sekitar Perusahaan Perkebunan, yang menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Surya Agrolika Reksa menjalin kerja sama kemitraan dengan KUD Timbul Jaya sebagai wadah yang mewakili petani anggota. Melalui kemitraan tersebut, perusahaan memberikan dukungan teknis dan pendampingan pengelolaan kebun, sedangkan KUD berperan dalam mengorganisasi petani, mengelola kegiatan kemitraan, dan menjembatani hubungan antara anggota dengan perusahaan. Keberadaan KUD

menjadi penting karena berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan kemitraan yang efektif.

Meskipun secara konseptual kemitraan dirancang untuk memberikan manfaat bagi seluruh pihak, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan perkebunan sering menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang umum ditemukan meliputi ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan dan petani, kurangnya transparansi dalam pengelolaan usaha, lemahnya komunikasi antar pihak, rendahnya partisipasi anggota koperasi, serta belum optimalnya distribusi manfaat yang diterima petani (Naifuli & Imang, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh adanya perjanjian kerja sama, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan komitmen para pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, keberhasilan pola kemitraan KKPA sangat bergantung pada kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi manajerial dan pelayanan kepada anggotanya. Namun, tidak semua koperasi memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. Keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan administrasi, pengelolaan keuangan, serta koordinasi dengan perusahaan sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan kemitraan. Selain itu, perbedaan harapan antara perusahaan, koperasi, dan anggota juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas program kemitraan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, kemitraan antara PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau dan KUD Timbul Jaya telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan melibatkan sejumlah petani anggota koperasi. Namun demikian, belum diketahui secara mendalam bagaimana penerapan pola kemitraan tersebut dijalankan, sejauh mana manfaat yang diperoleh anggota koperasi, serta kendala apa saja yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kemitraan yang telah berjalan.

Penelitian mengenai kemitraan perkebunan kelapa sawit telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek dampak ekonomi atau evaluasi kemitraan inti plasma secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan pola KKPA antara PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei

Basau dan KUD Timbul Jaya di Desa Beringin Jaya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan pola kemitraan, manfaat yang dirasakan anggota koperasi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Penerapan Pola Kemitraan PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau dengan KUD Timbul Jaya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pola kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) antara PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau dengan KUD Timbul Jaya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau?
2. Bagaimana manfaat yang dirasakan anggota KUD Timbul Jaya dari penerapan pola kemitraan KKPA dengan PT Surya Agrolika Reksa?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pola kemitraan KKPA antara PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau dan KUD Timbul Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan pola kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) antara PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau dengan KUD Timbul Jaya di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
2. Menganalisis manfaat yang dirasakan anggota KUD Timbul Jaya dari penerapan pola kemitraan KKPA dengan PT Surya Agrolika Reksa.
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pola kemitraan KKPA antara PT Surya Agrolika Reksa Kebun Sei Basau dan KUD Timbul Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agribisnis dan sosiologi ekonomi pedesaan. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai konsep kemitraan usaha, khususnya pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah dalam memahami dinamika hubungan antara perusahaan perkebunan, koperasi, dan petani, terutama terkait implementasi prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dalam praktik kemitraan di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan. Bagi PT Surya Agrolika Reksa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kemitraan dan memperbaiki pola hubungan dengan KUD. Bagi KUD Timbul Jaya, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengelolaan anggota, serta optimalisasi manfaat kemitraan bagi petani. Selain itu, bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penguatan kemitraan perkebunan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.